

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Menurut Yusuf al-Qardhawi semua jenis saham wajib untuk dizakati apabila telah mencukupi syarat untuk dizakati . Baik nisab ataupun kadarnya senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2.5%. Jika perusahaan industri murni di ambil dari keuntungan bersih sebesar 10% sedangkan perusahaan dagang zakatnya 2.5%. Pendapat Yusuf al-Qardhawi mengenai obligasi, beliau mengatakan Obligasi yang mendatangkan bunga, sebagaimana deposito berbunga itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan yaitu sebesar 2.5%.
sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati. Sebab ia merupakan harta tidak halal, dalam penggunaan istimlah hukum Yusuf al-Qardhawi beliau menggunakan metode ijtihad Insha'I dimana beliau mengqiaskan 85 gram emas dengan kadar 2.5%.
2. Menurut Wahbah az-Zuhaili, berpendapat hanya perusahaan murni saja yang diwajibkan zakat sesuai dengan nilai perdagangan. Zakat saham dan obligasi wajib dengan persentase 2.5% dari nilai dagang dengan keuntungannya setiap akhir tahun, Beliau mengatakan bahwa zakat saham hanya 2.5% dari aktiva dengan keuntungan tahunan. Pendapat Wahbah az-Zuhaili mengenai zakat Obligasi, menurutnya, meskipun obligasi haram, tapi zakatnya harus, sebab obligasi merepresentasikan piutang bagi pemiliknya, zakatnya dibayarkan setiap tahun, obligasi dizakatkan sebagaimana zakat uang atau barang dagangan

artinya 2.5% dari nilainya. Dalam penggunaan metode istimbat hukumnya beliau menggunakan metode ijtihad Insya'I diamna beliau mengqiaskannya dengan zakat binatang ternak dengan kadar wajib zakat 2.5%.

3. Dua pendapat di atas, sangat jelas Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili mempunyai beberapa pendapat yang berbeda dan sama, terlihat dari jenis perusahaan yang diwajibkan zakat atas saham dan obligasi, Yusuf al-Qardhawi mengatakan semua jenis saham wajib dizakati. Jika perusahaan industri murni di ambil dari keuntungan bersih sebesar 10% sedangkan perusahaan dagang zakatnya 2.5%. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili hanya perusahaan murni saja yang wajib zakat. Zakat saham wajib dengan persentase 2.5% dari nilai dagang dengan keuntungannya setiap akhir tahun menurut beliau. Terdapat persamaan dari dua pendapat mengenai zakat obligasi, obligasi wajib dizakati 2.5% dari keuntungan.

B. SARAN

Simpulan di atas Penulis ingin memberikan saran kepada:

1. Kepada masyarakat untuk tidak lupa membayar zakat, dan orang-orang yang mempunyai saham dan obligasi untuk membayar kewajiban zakatnya atas saham dan obligasi yang dimilikinya seelah mengetahui bahwa itu wajib zakat. Karena itu akan menolong orang yang kurang mampu dan dapat menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.
2. Kepada Lembaga Pengimpun Zakat, lebih dijelaskan bagaimana prosedur zakat saham dan obligasi dan yang mengerti mengenai itu

hanya orang-orang tertentu, harusnya Resepsionis setidaknya tau dan dapat menjelaskan kepada orang yang akan melakukan zakat saham. Dan kebanyakan zakat saham dan obligasi hanya ada di Kantor Pusat dan itupun jarang, sesuai survei dari beberapa tempat.

